BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBATALAN GUGATAN NAFKAH MADHIYAH DALAM PERMOHONAN BANDING

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Nganjuk.

1. Letak Geografis

   a) Secara Geografis (alam : Laut, Selat, Samudra, Sungai) atau secara administrative (kewilayahan) Kabupaten Nganjuk berbatasan sebagai berikut :

      1) Sebelah Barat dengan Kabupaten Madiun;
      2) Sebelah Utara dengan Kabupaten Bojonegoro;
      3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Jombang;
      4) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kediri.

   b) Secara Astronomis Kabupaten Nganjuk terletak antara:

      111° 45' - 112°13' : Bujur Timur

      7°20' - 7°50' : Lintang Selatan

   c) Kabupaten Nganjuk meliputi areal seluas 124.231.71 Ha. Secara Geografis (alam, laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kopetensi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk.

Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu Instansi Pengadilan Agama yang di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata khusus di wilayah kabupaten Nganjuk. Sebagaimana fungsi dari pengadilan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum perdata yang menjadi prioritas pengadilan itu sendiri.

Pengadilan Agama Nganjuk beralamat di JL. Gatot Subroto–Nganjuk, email : panganjukgmail.com, sedangkan website : www.pa-nganjuk.go.id, dan Telepon/Fax : (0358) 323744.

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 j.o. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, dalam pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Infaq;

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syari'ah.[1]

Sedangkan kedudukan Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota".[2]

Sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk No. W13-A22/46/Hk.03.4/SK/I/2011 menyebutkan bahwa wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk antara lain :[3]

a. Kecamatan Nganjuk, meliputi Desa atau Kecamatan : Ganungkidul, Mangundiran, Panyaman, Kramat, Ploso, Kauman, Kartoharjo, Bogo, Begadung, Jatirejo, Cangkringan, Ringinanom, Kedungdowo, Balongpacul, Werungotok.

b. Kecamatan Bagor, meliputi Desa atau Kecamatan : Kedongdong, Gayungan, Kerepkidul, Petak, Selorejo, Karangtengah, Paron, Kedalrejo, bagorkulon, Gemenggeng, Sugihwaras, Ngumpul, Benaran Wetan,

---

[1] Citra Media Wacana, *Undang-undang Peradilan Edisi Lengkap*, (t.tmp : Citra Media Wacana, 2008),102.
[2] *Ibid.*, 89.
[3] PA Nganjuk "Info Radius" http://pa-nganjuk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=158 (Tanggal 23 Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benaran Kulon, Balongrejo, Gandu, Buduran, Pesudukuh, Girirejo, Kutorejo, Sekarputih.

c. Kecamatan Sukomoro, meliputi Desa atau Kelurahan : Sukomoro, Putren, Nagorwetan, Ngrami, Ngrengket, Pehserut, Kapas, Blitaran, Bungur, Nglundo, Kedungsuko, Sumengko.

d. Kecamatan Loceret, meliputi Desa atau Kelurahan : Loceret, Karangsono, Jatirejo, Godean, Tekengglahan, Patihan, Tempel wetan, Putukrejo, Kwagean, Sombron,Sekaran, Ngepeh, Genjeng, Kenep, Nglaban, Tanjungrejo, Mungkung, Candirejo, Sukorejo, Gejagan, Macanan, Bajulan.

e. Kecamatan Wilangan, meliputi Desa atau Kelurahan : Wilangan, Ngadipiro, Sudimoroharjo, Mancon, Ngudikan, Sukoharjo.

f. Kecamatan Berbek, meliputi Desa atau Kelurahan : Kacangan, berbek, Bendungan, Mlilir, Sumberwindu, Patranrejo Ngrawan, Sengkut, Semare, Sendangbumen, Tiripan, Sumberurip, Salamrojo, Maguan, Cepoko, balongrejo, Grojongan, Bulu, Sonopatik.

g. Kecamatan Pace, meliputi Desa atau Kelurahan : Pacewetan, Embatembat, Pacekulon, Jetis, Gemenggeng, Bodor, Kecubung, Banaran, Plosoharjo, Gondang, Cerme, Kepanjeng, Sanan, Babatan, Joho, Jatigrages, Jampes, Mlandangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kecamatan Gondang, meliputi Desa atau Kelurahan : Gondang Kulon, Balonggebang, Senggowar, Campur, Sumberjo, karangsemi, Mojoseto, Pandean, Nglinggo, Ngujung, Senjayan, Sanggrahan, Sumberagung, Kedungglugu, Jaan.

i. Kecamatan Rejoso, meliputi Desa atau Kelurahan : Rejoso, Ngadiboyo, Musir Kidul, Musir Lor, Banjarejo, Tawang, Jatirejo, Puhkerep, Mlorah, Talun, jintel, Klagen, Ngangkatan, Kedunpandang, Wengkal, Malangsari, Kedungombo, Kedungrejo, Jogomerto.

j. Kecamatan Kertosono, meliputi Desa atau Kelurahan : palem, Kudu, Banaran, lambangkuning, Kutorejo, Kepuh, Tembarak, Tanjung, bangsri, Kalianyar, Drenges,Nglawak, Juwono, Pandantoyo.

k. Kecamatan Ngetos, meliputi Desa dan Kelurahan : Ngetos, Klodan, Blongko, Suru, Oro-oro Ombo, Kuncir, Kepel, Kweden, Mojoduwur.

l. Kecamatan Sawahan, meliputi Desa dan Kelurahan : Sawahan, Duren, Bareng, Sidorejo, Margopatut, Kebonagung, Siwalan, Bendolo, Ngliman.

m. Kecamatan Baron, meliputi Desa atau Kelurahan : Baron, Kemaduh, Katerban, Mabung, Jambi, garu, Waung, Sambiroto, Jekek, Kemlokolegi, Gebangkerep.

n. Kecamatan Patianrowo, meliputi Desa atau Kelurahan : Patianrowo, Lestari, Ngrombot, Tirtobinangun, Rowomarto, Pecuk, Babadan, Pisang, Ngepung, Bukur, Pakuncen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Kecamatan Lengkong, meliputi Desa atau Kelurahan : Lengkong, Jastipunggur, Kedungmlaten, Jegreg, Ngringin, Ketandan, Sumberkepuh, Balongasem, Prayungan, Sumbersono, Sawahan, Banjardowo, Pinggir, Ngepung.

p. Kecamatan Prambon, meliputi Desa atau Kelurahan : Tegaron, Baleturi, Sugihwaras, Rowoharjo, Tanjungtani, Singkalanyar, Gondanglegi, Watudandang, Mojoagung, Sanggrahan, Bandung, Nglawak, Sonoageng, Kurungrejo.

q. Kecamatan Ngronggot, meliputi Desa atau Kelurahan : Ngronggot, Juwet, Cengkok, Mojokendil, Dadapan, Banjarsari, Kaloran, Trayang Kelutan, Kaliayar.

r. Kecamatan Jatikalen, meliputi Desa atau Kelurahan : Jatikalen, Perning, Lumpangkuwik, dawuhan, Munung, Pule, Begendeng, Pulowetan, Gondangwetan, Ngasem.

s. Kecamatan Ngluyu, meliputi Desa atau Kelurahan : Tempuran, Ngluyu, Sugihwaras, Lengkong Lor, Gampeng, Bajang.

3. Struktur Pengadilan Agama Nganjuk

Adapun struktur Pengadilan Agama Nganjuk, meliputi :

a. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk : Drs. M. Iqbal, S.H.

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk : (kosong)

c. Hakim :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Drs. Muqadar, S.H.

2. Dra. Saenah, S.H.

3. Drs. Saefudin, M.H.

d. Panitera / Sekretaris : Dra. Siti Nur'aini, S.H.

e. Wakil Panitera : Sunjoto Imbron, S.H.

f. Wakil Sekretaris : Setyo Hayuningsih, S.H.

g. Panitera Muda Permohonan : Heni Subakti RF, S.H., MH.

h. Panitera Muda Gugatan : Drs. Fa'iq

i. Panitera Muda Hukum : Much Anis, S.H.

j. Kaur Keuangan : Nafis Machfiiyah, S.Ag.

k. Kaur Kepegawaian : Dyah Puspita Suningrum, S.H.

l. Kaur Umum : Saiful Anam, S.H.

m. Panitera Pengganti :

1. Sunjoto Imbron, S.H.

2. Drs. Faiq

3. Heni Subakti RF, S.H., MH.

4. Nafis Machfiiyah, S.Ag.

5. Murtadji, B.A.

6. Ahmad R., S.Ag., MH.

7. Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H.

8. Aniq, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Jurusita Pengganti :

1. Setyo Hayuningsih, S.H.
2. Murtadji, B.A.
3. Saiful Anam, S.H.
4. Ahmad R., S.Ag., MH.
5. Nur Kerisna Wachidah.

(dapat dilihat di lampiran)

B. Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 7 Telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225, website : http://www.pta-surabaya.go.id.[4]

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II

[4] PTA Surabaya,"Kontak Kami," dalam http://www.pta-surabaya.go.id/ (12 Juli 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I No. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Struktur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Adapun struktur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, meliputi :

a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: Drs. H. Kusno, S.H.,M.H.

b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.Hum.

c. Hakim:

1. H. Agus Widodo, S.H., M.H.
2. Drs. H. Soedarsono, S.H., M.H.
3. H. Munardi, S.H., M.H.
4. Drs. H. Suhartoyo, S.H., M.H.
5. Drs. H. A Samiun Mansyur, S.H., M.Hum.
6. Drs. H. Syamsuri, S.H.
7. Drs. H. Moh. Ansor Adnan, S.H.
8. Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.
9. Drs. H. Bunyamin, S.H.
10. Drs. H. Jaliansyah, S.H., M.H.
11. Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.
12. Drs. H. Muslih Munawar, S.H.
13. Dra. Ayunah M. Zabidi, S.H.
14. Drs. H. Muchsin, S.H., M.H.
15. Drs. H. J. Thanthowi Ghanie, S.H., M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Drs. A. Choiri, S.H., M.H.

d. Panitera / Sekretaris: Rachmadi Suhamka, S.H.

e. Wakil Panitera: M. Munir, S.H.

f. Wakil Sekretaris: Supandi, S.H.

g. Panitera Muda Banding: Hj. Roesiyati, S.H.

h. Panitera Muda Hukum: Dra. Hj. Chairussakinah Ady

i. Kasubag Keuangan : Maulana Musa Sugi Alam, S.H.

j. Kasubag Kepegawaian : Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

k. Kasubag Umum : Mokhamad Kodi, S.H.

l. Panitera Pengganti :

1. Mukolili, S.H.
2. Syafa'atin, S.H.
3. Melati Pudjiwiandari, S.H.
4. Hj. Yuliati, S.H.
5. Diah Anggraeni, S.H.
6. Masruchin, S.H.
7. Hj. Siti Rofi'ah, S.H.
8. Diana Kholidah, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Putusan Tentang Pembatalan Nafkah *Maḍiyāh*.

1. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk.

a) Identitas.

Adapun pihak yang berperkara dalam perkara carai di Pengadilan Agama Nganjuk, antara :

1. PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Truk, tempat tinggal di Dusun Kemaduh Rt.01 Rw.02 Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut PEMOHON.
2. Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kemaduh, Rt.01 Rw.02 Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut TERMOHON.

b) Posita atau Temuan Hukum.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 januari 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 19 Januari 2009 dengan register perkara nomor : 116/Pdt. G/2009/PA.Ngj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 04 Mei 1973 akad nikah dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk dengan akta nikah nomor : 103/06/VI/1973.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon janda cerai.
- Bahwa, setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Kamaduh Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Hingga sekarang sudah selama kurang lebih 35 tahun.
- Bahwa, mula-mula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi belum dikaruniai anak sehingga Pemohon dan Termohon mengangkat keponakan sebagai anak angkat.
- Bahwa, kemudian sejak kira-kira 7 bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengobatkan Pemohon padahal Termohon punya uang hasil sumbangan sehabis punya hajatan mantu anak angkat Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya memuncak, sejak kurang lebih 6 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon gidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkat Termohon tetap di rumah bersama dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu kini Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Petitum atau Isi Tuntutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

d) Pertimbangan Hukum

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah tidak dapat rukun lagi sebagai akibat dari ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengobatkan Pemohon padahal Termohon punya uang hasil sumbangan sehabis punya hajatan mantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak angkat Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Termohon pada pokok jawabannya telah mengakui di muka persidangan dengan bulat dan terang sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon sehingga berdasarkan pasal 174 HIR majelis berpendapat sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon tersebut telah terbukti secara sempurna sedang dalil-dalil Pemohon yang dibantah Termohon, Pemohon harus membuktikannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan lamanya pisah tempat tinggal ternyata dibantah oleh Termohon, dan untuk menguatkan dalilnya itu Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi. Akan tetapi kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan mengenai pisah tempat tinggal, para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan. Dengan demikian Pemohon secara yuridis dinilai tidak mampu membuktikan dalilnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibantah oleh Termohon. Sebaliknya keterangan saksi mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, justru menguatkan dalil bantahan Termohon;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bukti P.l membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;
- bahwa bukti P.2 dan temyata Termohon juga berdomisili di Nganjuk membuktikan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nganjuk;
- bahwa dalil permohonan Pemohon yang ternyata telah dibenarkan oleh termohon, dan sejalan dengan keterangan para saksi semuanya telah menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan demikian maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan kini telah berpisah selama 6 bulan lebih;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat kini rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor I tahun 1974 sudah tidak mungkin terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Bahwa oleh perkara perceraian ini diajukan atas inisiatif dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor I tahun 1974, secara *ex officio* Pengadilan berwenang untuk menetapkan hak Termohon yang berupa nafkah selama pisah tempat tinggal dengan Pemohon, nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, dan mut'ah yang menjadi kewajiban Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon tergolong orang yang berpenghasilan rendah (bekerja sebagai sopir), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI Pengadilan menilai wajar, patut dan adil bila Pemohon harus dibebani kewajiban membayar sejumlah nafkah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut :

- Nafkah bagi Termohon selama menjalani pisah tempat tinggal dengan Pemohon sebesar Rp.3.000.000,-;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nafkah bagi Termohon selama menjalani masa iddah sebesar Rp.900.000,-;
- Mut'ah bagi Termohon sebesar Rp.l.000.000,-;

Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat I Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan pada Pemohon.

e) Diktum atau Amar Putusan.

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
   (a) Nafkah *Madhiyah* Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
   (b) Nafkah iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
   (c) Mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
   (d) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

a) Identitas

Adapun pihak yang berperkara dalam banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara :

1. TERMOHON ASLI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : TOTOK MINTO LEKSONO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "TM. LEKSONO, SH., MH. & REKAN" yang berkantor di Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, semula Termohon sekarang Pembanding;
2. PEMOHON ASLI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula Pemohon sekarang Terbanding.

b) Duduk Perkara.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
   (a) Nafkah *Madhiyah* Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
   (b) Nafkah iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
   (c) Mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
   (d) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, Termohon yang diwakili kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 23 Maret 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2009;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2009, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 April 2009 sedang Terbanding berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. tertanggal 20 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 April 2009, sedang Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ. tertanggal 20 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak melakukan *inzage*, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding.

c. Pertimbangan Hukum.

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ., Berita Acara Persidangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Bahwa permohonan cerai talak berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika terpenuhi dua hal, yaitu :

- terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disamping itu berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dari apa yang diungkapkan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama lebih dari 35 tahun dan selama itu dalam keadaan rukun ;
- Bahwa Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya selama 6 bulan dengan alasan sakit tidak diobatkan oleh Termohon/Pembanding ;

Bahwa meninggalkan tempat tinggal bersama selama 6 bulan barulah merupakan satu petunjuk adanya perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding karena kepergian Pemohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya bukan wujud dari pertengkaran tetapi akibat dari pertengkaran, sedangkan wujud pertengkaran itu sendiri seperti : cekcok mulut, tidak saling bertegur sapa, ucapan kasar dengan nada tinggi, emosi, dan lain sebagainya tidak ternyata adanya. Dengan adanya satu petunjuk itu belum dapat disimpulkan adanya perselisihan terus-menerus. Oleh karena itu dalil Pemohon/Terbanding tentang adanya perselisihan terus-menerus tidak dapat dibuktikan. Karena itu pula harus dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berjalan lebih dari 35 tahun dan selama itu mampu mempertahankan kerukunan hidup rumah tangga;
- bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bukan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- bahwa Termohon/Pembanding masih tetap setia menempati rumah tempat tinggal bersama dan masih mencintai Pemohon/Terbanding;
- bahwa meskipun uang hasil sumbangan hajatan telah habis untuk membayar hutang waktu punya hajat, akan tetapi Termohon/Pembanding masih tetap bersedia mengobatkan Pemohon/Terbanding ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih sangat mungkin untuk dapat diharapkan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon/Terbanding yang menyatakan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak terbukti;

Bahwa mengenai sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tetap tidak jelas karena ternyata saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui sebab musabab terjadinya perselisihan. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jelasnya sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan adanya pertengkaran itu menjadi tidak jelas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding untuk mentalak Termohon/Pembanding tidak memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonannya harus ditolak;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan putusan yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak mengenai nafkah iddah dan mut'ah harus dibatalkan;

Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk poin 3 huruf (a) yang isinya menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah *Madhiyah* Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah melebihi tuntutan karena Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan tuntutan itu. Majelis Hakim yang menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan mengenai nafkah *madhiyah* tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 41 huruf (c) berkaitan dengan akibat perceraian, sedangkan nafkah *madhiyah* dapat dituntut kapan saja meskipun Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak bercerai;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat 3 HIR. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat. Dengan dijatuhkannya putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1017K/Sip/1973 tanggal 11 Pebruari 1975 putusan tersebut harus dibatalkan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah *madhiyah* tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Bahwa mengenai biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Diktum atau Amar Putusan.

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.NGJ.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id